



P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Bos Speed, tempat tinggal di ,
Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
di , Kabupaten Bonebalango – Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan



saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan
 permohonannya tertanggal 08

Pebruari

Pebruari 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
 Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor:
 77/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 08 Pebruari 2011, telah
 mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan
 Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. (Kutipan Akta Nikah
 Nomor XXXX tanggal 18 September 2000);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
 bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa
 Rit Satu, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
 dan terakhir pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan
 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
 Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan



Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. XXX, umur 9 tahun, 2. XXX, umur 7 tahun, 3. XXX, umur 3 tahun ;

3. Bahwa, sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon bersikap kasar kepada Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah 2 kali;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2008, penyebabnya Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon marah-marah, dan menyatakan akan pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo, sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak- pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 06 April 2011 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 77/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 09 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 06 April 2011 telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, akan tetapi pada hari-hari persidangan selanjutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

datang

datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru yang dibacakan di muka persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir ke persidangan saat Termohon hadir di persidangan tanggal 06 April 2011, sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, bukti (P.1) ; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ; tanda (P.2); -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi saksinya di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI PEMOHON I, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon.



- Bahwa, saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan sering bertengkar;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering tidak menyiapkan makan dan Termohon sering marah-marah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya sampai



sekarang;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah di rukun kan, namun tidak berhasil ;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON II, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal

tahun

tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon



tidak harmonis disebabkan

sering

bertengkar;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering tidak menyiapkan makan dan Termohon sering marah-marah, selain itu Termohon sering cembutu kepada Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tiga kali pernah di rukun kan, namun tidak berhasil ;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali persidangan tanggal 06 April 2011, sedangkan Termohon hadir pada persidangan

tanggal

tanggal 06 April 2001 namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu



halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan *Contradictoir* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang



Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi

Pengadilan

Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan



Pemohon sehingga oleh karenanya dalil- dalil permohonan
Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan
Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun
karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang
mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex
generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan
bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya
guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta- fakta
yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

;- -----

– Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada
mulanya berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun
2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban
sebagai isteri, Termohon sering marah marah dan berbuat
kasar terhadap anak Pemohon, selain itu Termohon
cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon;

– Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal yang hingga kini sudah berjalan sekitar dua
tahun sampai dengan sekarang;



- Bahwa

- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan damai lagi dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu mempertahankan rumah tangga yang demikian, kuat dugaan akan membawa mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, bukan saja bagi Pemohon dengan Termohon tetapi juga berimbas kepada anak dan keluarga mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai



dengan Termohon telah cukup alasan; -

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

berpendapat

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :



1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih
didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II
halaman 405 sebagai berikut:

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk
menghadap di persidangan, sedang orang
tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah
haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعززا بتعززا او تولى تراو غيبة. جاز لا ثبته. با. لبين

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan,
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu
boleh diputus dengan bukti-
bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat
(1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kotabaru ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup

beralasan

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abdurrachman, S.H., M.H.I. dan Ade Firman Fathony, S.H.I., M.Si. masing-masing sebagai Hakim



Anggota

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. ABDURRACHMAN, S.H.,

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I.,

M.H.I.

M.Si.

Panitera Pengganti

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan Termohon	Rp	201.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	392.000,00



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
